



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM**

**PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: II (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI.
Dengan	: 1. Komite Olimpiade Indonesia (KOI). 2. Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Hari/Tanggal	: Selasa, 1 Desember 2020.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Masukan Pelaku Olahraga untuk Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Hadir	: 14 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: 1. Raja Sapta Oktahari , Ketua Umum KOI 2. Ferry Yuniarto Kono , Sekjen KOI. 3. Wijaya Mithuna Noeradi , Wakil Sekjen KOI. 4. Nabilla Benitta Setiawan , Sekretariat KOI. 5. Anangga Roosdiono , Wakil Ketua BAKI. 6. Diana Pattihahuan , Sekretaris BAKI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul **14.20 WIB** oleh **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan usulan dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Wakil Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), sebagai bahan pertimbangan dan rujukan Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) (*Bahan Paparan Terlampir*).
2. Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), menyampaikan pendapat dan usulan antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlu perbaikan mengenai skema pengelolaan dan pembinaan olahraga prestasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga olahraga internasional.
 - b. Perlu perbaikan pengaturan mengenai tata kelola kelembagaan olahraga prestasi yang terfokus untuk mendesain pembinaan olahraga nasional secara komprehensif yang mengacu pada prinsip dasar Piagam Olimpiade (*Olympic Charter*).
 - c. Perlu penguatan dari sisi implementasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa pada lingkup olahraga prestasi sehingga memiliki keputusan final dan mengikat.
3. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan KOI/NOC dan BAKI, Panja RUU SKN Komisi X DPR-RI menyampaikan pendapat, sebagai berikut:
 - a. mendorong pelaku olahraga untuk menentukan bentuk dan model lembaga keolahragaan maupun lembaga arbitrase keolahragaan ke dalam satu lembaga, sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi kinerja lembaga keolahragaan dalam mendukung prestasi olahraga.
 - b. mendorong KOI/NOC untuk melakukan diplomasi ke lembaga olahraga internasional agar Cabor Pencak Silat dan Sepak Takraw dapat dipertandingkan dalam olimpiade sehingga mampu meningkatkan prestasi olahraga di tingkat internasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol #